



Jl. Raya Tj., Medana, Kec. Tanjung
Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat
Email set.lombokutara@bawaslu.go.id
Laman lombokutara.bawaslu.go.id

Nomor : 068/ PM.00.02/K/11/2024

Tanjung, 08 November 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : **Imbauan**

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Lombok Utara**

Di-

Tempat.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 Tentang

- Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 7. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
 10. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 11. Peraturan Badan Pegawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
 12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
 13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
 14. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2024 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 15. Surat Instruksi Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 12/PM.00.01/K.NB/11/2024 tanggal 7 November 2024 Dalam rangka pencegahan pelanggaran Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;

B. Imbauan

Sehubungan dengan telah berjalannya tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lombok Utara dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Pencegahan pelanggaran Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 serta Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan menindaklanjuti SE Nomor 80 Tahun 2024, dan hasil RDK identifikasi TPS Rawan, hari kamis tanggal 7 november 2024. Menghimbau sebagai berikut :

1. Memastikan bahwa pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), Pemilih memenuhi syarat (MS) yang belum terdaftar dalam DPT serta data pemilih pindahan (DPTB) dalam bentuk by name by adress by TPS, pasca penetapan DPT Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.
2. Memastikan bahwa KPU Kabupaten Lombok Utara memberikan perlakuan kepada pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) yang masih terdaftar dalam DPT
3. Memastikan memberikan formulir C6 (undangan memilih) kepada pemilih, pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.
4. Memastikan dan memperhatikan data pemilih TMS, MS yang belum terdaftar di DPT serta data DPTB Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.
5. Memastikan by name by addres pemilih yang memenuhi syarat (MS) yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024 seperti ; Pemilih DPK, Pemilih Pemula, Pemilih Pensiunan TNI/Polri dan Pemilih WNA yang menjadi WNI.
6. Memastikan by name by addres pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) yang terdaftar dalam DPT Pemilu 2024 seperti : Pemilih Meninggal, Pemilih Fiktip, Pemilih Pindah Domisili, Pemilih Ganda, Pemilih Bawah Umur, Pemilih Alih Status ke TNI/Polri dan Pemilih menjadi WNA.
7. Melakukan pertemuan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan pihak terkait di Kabupaten Lombok Utara untuk mendapatkan perkembangan data kependudukan terbaru.
8. Memastikan agar KPU Kabupaten Lombok Utara bekerja sesuai dan berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

9. Memastikan kepada KPU Kabupaten Lombok Utara agar massif memberikan informasi kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Utara.
10. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Utara tetap mengawasi seluruh pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak (Pilkada) Tahun 2024. Segala bentuk pengawasan diawasi secara berjenjang bersama Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Kelurahan Desa (PKD).
11. Apabila selama pengawasan berlangsung ditemukan adanya dugaan pelanggaran maka Bawaslu Kabupaten Lombok Utara akan melakukan penindakan dugaan pelanggaran sebagaimana ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

a.n. KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA

ANGGOTA,

Dr. SULIADI

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Peringgal;